



PUTUSAN
Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap	: Terdakwa I
2. Tempat lahir	: GUNUNG MEKAR
3. Umur/Tanggal lahir	: 39/10 Mei 1986
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: KAB BLITAR
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Mei 2025;

Terdakwa Terdakwa I ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025

Terdakwa Terdakwa I ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025

sampai dengan tanggal 28 Juli 2025

Terdakwa Terdakwa I ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025

Terdakwa Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025

Terdakwa Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap	: Terdakwa II
2. Tempat lahir	: BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir	: 21/10 Februari 2004
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: KAB BLITAR
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Mei 2025;

Terdakwa Terdakwa II ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025

Terdakwa Terdakwa II ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025

Terdakwa Terdakwa II ditahan dalam tahanan penuntut oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025

Terdakwa Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025

Terdakwa Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025

Terdakwa 3

1. Nama lengkap	:	Terdakwa III
2. Tempat lahir	:	BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir	:	20/7 Maret 2005
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	KAB BLITAR
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Mei 2025;

Terdakwa Terdakwa III ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025

Terdakwa Terdakwa III ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025

Terdakwa Terdakwa III ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025

Terdakwa Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025

Terdakwa Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 5 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 5 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I, Terdakwa II** dan **Terdakwa III** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan Kekerasan terhadap Anak”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I, Terdakwa II** dan **Terdakwa III** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** subsidiar **1 (satu) bulan kurungan**, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek bertuliskan “SH WINONGO/ TEPUS KAKI”.
 - 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan “STAR WARS”.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “ACDC”.
 - 1 (satu) pasang sandal Slop warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan “MY BARBER SHOP”.
 - 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan “BARLEY”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "DEUS".

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **Terdakwa I, Terdakwa II** dan **Terdakwa III** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mengaku bersalah ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA :

Bawa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2025, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di dalam Ruko Potong Rambut milik Terdakwa 1. Terdakwa I di Kabupaten Blitar atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa 1. Terdakwa I mendapatkan informasi melalui telepon WhatsApp dari saksi DI bahwa saksi anak CFF dan saksi NH mengaku-ngaku menjadi anggota PSHW, lalu saksi DI menyarankan kepada Terdakwa 1. agar dibawa kerumah Terdakwa 1. saja. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa 2. Terdakwa II dan Terdakwa 3. Terdakwa III datang dan masuk ke Ruko Potong Rambut milik Terdakwa 1. . Lalu tidak selang beberapa lama saksi DFA datang dengan membawa saksi anak CFF dan saksi NH. Setelah Terdakwa 1. selesai mencukur, kemudian Terdakwa 1. bersama-sama dengan Terdakwa 2. dan Terdakwa 3. melakukan interogasi dengan bertanya nama dari saksi anak CFF dan saksi NH. Kemudian Terdakwa 1. kembali bertanya "Kok Nggadung nyapo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kenapa mengaku ngaku anggota PSHW)?”, lalu saksi NH menjawab “*mboten mas (tidak mas)*”. Kemudian Terdakwa 1. bertanya kepada saksi anak CFF “*kamu anak Winongo*”, lalu saksi anak CFF menjawab “*bukan*”, lalu Terdakwa 1. memukul saksi anak CFF dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada saksi anak CFF hingga saksi anak CFF sempat mengerang kesakitan dan memegang perutnya. Kemudian saksi NH langsung menghadang dan mengatakan “*Nek sir ngajar aku ae ojo iki (kalau ingin menghajar saksi saja jangan)*”.

Bawa selanjutnya Terdakwa 1. meminta untuk melihat kaos PSHW yang dipakai saksi anak CFF dan saksi NH namun saksi NH mengatakan “*Kulo mboten mbeto kaos (Saksi tidak membawa kaosnya)*”. Kemudian Terdakwa 1. menampar saksi anak CFF dan saksi NH dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah pelipis saksi anak CFF dan saksi NH, selanjutnya Terdakwa 1. mengambil sebuah sandal dan menamparkannya ke arah pelipis kanan dan kiri saksi anak CFF dan saksi NH secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali. Kemudian Terdakwa 1. membanting saksi NH hingga saksi NH jatuh tersungkur. Kemudian Terdakwa 1. mematikan lampu ruangan dengan maksud untuk memukuli saksi NH, lalu Terdakwa 1. menendang saksi NH sebanyak 1 (satu) kali mengenai bokong saksi NH, namun karena tidak kelihatan akhirnya Terdakwa 1. menyalakan kembali lampunya.

Bawa selanjutnya Terdakwa 3. kembali mengklarifikasi perihal kepemilikan kaos PSHW tersebut, kemudian Terdakwa 3. menampar saksi anak CFF sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa 2. memukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah pipi kiri saksi anak CFF, lalu Terdakwa 2. menendang menggunakan lutut ke arah wajah saksi NH namun saksi NH melindungi wajahnya sehingga hanya mengenai kedua tangan saksi NH. Selanjutnya saksi DI datang dan melerai kejadian tersebut, dan Terdakwa 1. meminta saksi anak CFF untuk mengambil kaos PSHW tersebut sementara saksi NH diminta tetap didalam Ruko Potong Rambut milik Terdakwa 1. . Lalu satu jam kemudian saksi anak CFF bersama orang tuanya datang dengan menyerahkan kaos PSHW tersebut.

Bawa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi anak CFF (lahir pada tanggal 18 November 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: - dan saat kejadian masih berusia 17 tahun 6 bulan) mengalami luka dan rasa sakit sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor : S/440.13.04.05/2223/409.52.4/2025 tanggal 25 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVANGGA KUSUMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter pemerintah pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan kesadaran baik dengan keadaan umum cukup, korban mengeluhkan nyeri pada telinga kanan dan kiri, mata kiri, dada tengah, pinggang kanan ;
2. Pada korban ditemukan :
 - o Korban memakai kemeja warna biru muda dan celana warna hitam;
 - o Kepala : Pada pelipis kiri ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan. Pada belakang telinga kiri ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan. Pada belakang telinga kanan ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan ;
 - o Rambut : Tidak ditemukan luka atau kelainan ;
 - o Mata : Tidak ditemukan luka atau kelainan ;
 - o Telinga : Tidak ditemukan luka atau kelainan ;
 - o Hidung : Tidak ditemukan luka atau kelainan ;
 - o Luka : Mulut : Pada bibir atas dalam ditemukan dengan batas tidak tegas warna kebiruan ;
 - o Leher : Tidak ditemukan luka atau kelainan ;
 - o Luka dengan : Thorax/ Dada :Pada dada tengah ditemukan batas tidak tegas warna kebiruan ;
 - o Abdomen/ Perut :Pada pinggang kanan ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan.
3. Terhadap korban dilakukan wawancara, pemeriksaan fisik, infuse, CT-Scan kepala dan rontgen dada. Hasil pemeriksaan CT-Scan kepala tidak ditemukan perdarahan pada otak, pembengkakan pada rongga hidung kanan. Hasil rontgen dada tidak tampak kelainan.

Kesimpulan :

1. Korban laki-laki berusia tujuh belas tahun.
2. Pada pemeriksaan luar korban didapatkan luka memar pada pelipis kiri, belakang telinga kiri, belakang telinga kanan, bibir atas dalam, pinggang kanan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang ;

A T A U

KEDUA :

Bawa Terdakwa 1. Terdakwa I, Terdakwa 2. Terdakwa II dan Terdakwa 3. Terdakwa III pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2025, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di dalam Ruko Potong Rambut milik Terdakwa 1. Terdakwa I di Kabupaten Blitar atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

Bawa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa 1. Terdakwa I mendapatkan informasi melalui WhatsApp dari saksi DI bahwa saksi anak CFF dan saksi NH mengaku-ngaku menjadi anggota PSHW, lalu saksi DI menyarankan kepada Terdakwa 1. agar dibawa kerumah Terdakwa 1. saja. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa 2. Terdakwa II dan Terdakwa 3. Terdakwa III datang dan masuk ke Ruko Potong Rambut milik Terdakwa 1. . Lalu tidak selang beberapa lama saksi DFA datang dengan membawa saksi anak CFF dan saksi NH. Setelah Terdakwa 1. selesai mencukur, kemudian Terdakwa 1. bersama-sama dengan Terdakwa 2. dan Terdakwa 3. melakukan interogasi dengan bertanya nama dari saksi anak CFF dan saksi NH. Kemudian Terdakwa 1. kembali bertanya ***"Kok Nggadung nyapo (kenapa mengaku ngaku anggota PSHW)?"***, lalu saksi NH menjawab ***"mboten mas (tidak mas)"***. Kemudian Terdakwa 1. bertanya kepada saksi anak CFF ***"kamu anak Winongo"***, lalu saksi anak CFF menjawab ***"bukan"***, lalu Terdakwa 1. memukul saksi anak CFF dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada saksi anak CFF hingga saksi anak CFF sempat mengerang kesakitan dan memegang perutnya. Kemudian saksi NH langsung menghadang dan mengatakan ***"Nek sir ngajar aku ae ojo iki (kalau ingin menghajar saksi saja jangan)"***.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa selanjutnya Terdakwa 1. meminta untuk melihat kaos PSHW yang dipakai saksi anak CFF dan saksi NH namun saksi NH mengatakan "Kulo mboten mbeto kaos (Saksi tidak membawa kaosnya)". Kemudian Terdakwa 1. menampar saksi anak CFF dan saksi NH dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah pelipis saksi anak CFF dan saksi NH, selanjutnya Terdakwa 1. mengambil sebuah sandal dan menamparkannya ke arah pelipis kanan dan kiri saksi anak CFF dan saksi NH secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali. Kemudian Terdakwa 1. membanting saksi NH hingga saksi NH jatuh tersungkur. Kemudian Terdakwa 1. mematikan lampu ruangan dengan maksud untuk memukuli saksi NH, lalu Terdakwa 1. menendang saksi NH sebanyak 1 (satu) kali mengenai bokong saksi NH, namun karena tidak kelihatan akhirnya Terdakwa 1. menyalaikan kembali lampunya.

Bawa selanjutnya Terdakwa 3. kembali mengklarifikasi perihal kepemilikan kaos PSHW tersebut, kemudian Terdakwa 3. menampar saksi anak CFF sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa 2. memukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah pipi kiri saksi anak CFF, lalu Terdakwa 2. menendang menggunakan lutut ke arah wajah saksi NH namun saksi NH melindungi wajahnya sehingga hanya mengenai kedua tangan saksi NH. Selanjutnya saksi DI datang dan melerai kejadian tersebut, dan Terdakwa 1. meminta saksi anak CFF untuk mengambil kaos PSHW tersebut sementara saksi NH diminta tetap didalam Ruko Potong Rambut milik Terdakwa 1. . Lalu satu jam kemudian saksi anak CFF bersama orang tuanya datang dengan menyerahkan kaos PSHW tersebut.

Bawa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi anak CFF mengalami luka dan rasa sakit sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor : S/440.13.04.05/2223/409.52.4/2025 tanggal 25 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVANGGA KUSUMA selaku dokter pemerintah pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan kesadaran baik dengan keadaan umum cukup, korban mengeluhkan nyeri pada telinga kanan dan kiri, mata kiri, dada tengah, pinggang kanan ;
2. Pada korban ditemukan :
 - o Korban memakai kemeja warna biru muda dan celana warna hitam.
 - o Kepala : Pada pelipis kiri ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan. Pada belakang telinga kiri ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan.
- Pada belakang telinga kanan ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan.
- o Rambut : Tidak ditemukan luka atau kelainan.
 - o Mata : Tidak ditemukan luka atau kelainan.
 - o Telinga : Tidak ditemukan luka atau kelainan.
 - o Hidung : Tidak ditemukan luka atau kelainan.
 - o Mulut : Pada bibir atas dalam ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan.
 - o Leher : Tidak ditemukan luka atau kelainan.
 - o Thorax/ Dada : Pada dada tengah ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan.
 - o Abdomen/ Perut : Pada pinggang kanan ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan.

3. Terhadap korban dilakukan wawancara, pemeriksaan fisik, infuse, CT-Scan kepala dan rontgen dada. Hasil pemeriksaan CT-Scan kepala tidak ditemukan perdarahan pada otak, pembengkakan pada rongga hidung kanan. Hasil rontgen dada tidak tampak kelainan.

Kesimpulan :

1. Korban laki-laki berusia tujuh belas tahun.
2. Pada pemeriksaan luar korban didapatkan luka memar pada pelipis kiri, belakang telinga kiri, belakang telinga kanan, bibir atas dalam, pinggang kanan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana. ;

A T A U

KETIGA :

Bawa Terdakwa 1. Terdakwa I, Terdakwa 2. Terdakwa II dan Terdakwa 3. Terdakwa III pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2025, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di dalam Ruko Potong Rambut milik Terdakwa 1. Terdakwa I di Kabupaten Blitar atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa 1. Terdakwa I mendapatkan informasi melalui telepon WhatsApp dari saksi DI bahwa saksi anak CFF dan saksi NH mengaku-ngaku menjadi anggota PSHW, lalu saksi DI menyarankan kepada Terdakwa 1. agar dibawa kerumah Terdakwa 1. saja. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa 2. Terdakwa II dan Terdakwa 3. Terdakwa III datang dan masuk ke Ruko Potong Rambut milik Terdakwa 1. . Lalu tidak selang beberapa lama saksi DFA datang dengan membawa saksi anak CFF dan saksi NH. Setelah Terdakwa 1. selesai mencukur, kemudian Terdakwa 1. bersama-sama dengan Terdakwa 2. dan Terdakwa 3. melakukan interogasi dengan bertanya nama dari saksi anak CFF dan saksi NH. Kemudian Terdakwa 1. kembali bertanya “*Kok Nggadung nyapo (kenapa mengaku ngaku anggota PSHW)?*”, lalu saksi NH menjawab “*mboten mas (tidak mas)*”. Kemudian Terdakwa 1. bertanya kepada saksi anak CFF “*kamu anak Winongo*”, lalu saksi anak CFF menjawab “*bukan*”, lalu Terdakwa 1. memukul saksi anak CFF dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada saksi anak CFF hingga saksi anak CFF sempat mengerang kesakitan dan memegang perutnya. Kemudian saksi NH langsung menghadang dan mengatakan “*Nek sir ngajar aku ae ojo iki (kalau ingin menghajar saksi saja jangan)*“.

Bawa selanjutnya Terdakwa 1. meminta untuk melihat kaos PSHW yang dipakai saksi anak CFF dan saksi NH namun saksi NH mengatakan “*Kulo mboten mbeto kaos (Saksi tidak membawa kaosnya)*“. Kemudian Terdakwa 1. menampar saksi anak CFF dan saksi NH dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah pelipis saksi anak CFF dan saksi NH, selanjutnya Terdakwa 1. mengambil sebuah sandal dan menamparkannya ke arah pelipis kanan dan kiri saksi anak CFF dan saksi NH secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali. Kemudian Terdakwa 1. membanting saksi NH hingga saksi NH jatuh tersungkur. Kemudian Terdakwa 1. mematikan lampu ruangan dengan maksud untuk memukuli saksi NH, lalu Terdakwa 1. menendang saksi NH sebanyak 1 (satu) kali mengenai bokong saksi NH, namun karena tidak kelihatan akhirnya Terdakwa 1. menyalakan kembali lampunya.

Bawa selanjutnya Terdakwa 3. kembali mengklarifikasi perihal kepemilikan kaos PSHW tersebut, kemudian Terdakwa 3. menampar saksi anak CFF sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa 2. memukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah pipi kiri saksi anak CFF, lalu Terdakwa 2. menendang menggunakan lutut ke arah wajah saksi NH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi NH melindungi wajahnya sehingga hanya mengenai kedua tangan saksi NH. Selanjutnya saksi DI datang dan melerai kejadian tersebut, dan Terdakwa 1. meminta saksi anak CFF untuk mengambil kaos PSHW tersebut sementara saksi NH diminta tetap didalam Ruko Potong Rambut milik Terdakwa 1. . Lalu satu jam kemudian saksi anak CFF bersama orang tuanya datang dengan menyerahkan kaos PSHW tersebut.

Bawa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi anak CFF mengalami luka dan rasa sakit sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor : S/440.13.04.05/2223/409.52.4/2025 tanggal 25 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVANGGA KUSUMA selaku dokter pemerintah pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan kesadaran baik dengan keadaan umum cukup, korban mengeluhkan nyeri pada telinga kanan dan kiri, mata kiri, dada tengah, pinggang kanan.

2. Pada korban ditemukan :

- Korban memakai kemeja warna biru muda dan celana warna hitam ;

- Kepala : Pada pelipis kiri ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan. Pada belakang telinga kiri ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan. Pada belakang telinga kanan ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan ;

- Rambut : Tidak ditemukan luka atau kelainan ;

- Mata : Tidak ditemukan luka atau kelainan ;

- Telinga : Tidak ditemukan luka atau kelainan ;

- Hidung : Tidak ditemukan luka atau kelainan ;

- Mulut : Pada bibir atas dalam ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan.

- Leher : Tidak ditemukan luka atau kelainan ;

- Thorax/ Dada : Pada dada tengah ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan ;

- Abdomen/ Perut: Pada pinggang kanan ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan ;

4. Terhadap korban dilakukan wawancara, pemeriksaan fisik, infuse, CT-Scan kepala dan rontgen dada. Hasil pemeriksaan CT-Scan kepala tidak ditemukan perdarahan pada otak, pembengkakan pada rongga hidung kanan. Hasil rontgen dada tidak tampak kelainan.

Kesimpulan :

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ;
2. Pada pemeriksaan luar korban didapatkan luka memar pada pelipis kiri, belakang telinga kiri, belakang telinga kanan, bibir atas dalam, pinggang kanan ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KESATU, Lahir di Blitar pada tanggal 18 Oktober 1982/ Umur 43 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Alamat Kabupaten Blitar, Petani/Pekebun, Islam, SLTA, setelah bersumpah menurut agama Islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dan terlebih dahulu dibaca kemudian ditandatangani oleh saksi.
- Bawa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengan para terdakwa.
- Bawa saksi merupakan ayah kandung dari saksi anak korban CFF yang masih berusia 17 (tujuh belas)tahun;
- Bawa saksi mendapatkan informasi dari anak saksi tersebut kalau anak saksi telah mengalami penganiayaan ;
- Bawa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Blitar ;
- Bawa anak saksi mengalami kekerasan dengan cara dipukul pada bagian muka dan pemukulan tersebut dilakukan dengan memukul di bagian perut, ditampar di bagian muka dan mulut, serta ditendang dan dibanting ;
- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 istri saksi mendapatkan telpon dari adek ipar saksi dan memberitahukan jika anak saksi mengalami kecelakaan di Kabupaten Blitar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju ke lokasi bersama Sdr. CDR dan Sdr. SPL, sesampainya di lokasi saksi mengurus atau menyelesaikan terkait kecelakaan tersebut;
- Bahwa anak saksi mengajak untuk ditemani Kabupaten Blitar. Setibanya di lokasi anak saksi memberikan kaos berwarna hitam bertuliskan "SH WINONGO" kepada terdakwa selaku Ketua Ranting PSHW ;
- Bahwa pada Saat di lokasi tersebut ada sekumpulan anak muda yang dominan berjaket hitam di depan rumah sekira berjumlah 10 orang ;
- Bahwa Setelah itu saksi pulang ke rumah dengan mengajak anak saksi dan temannya saksi NH ;
- Bahwa kemudian Pada pagi harinya anak saksi bercerita ke istri saksi jika menjadi korban pemukulan atau penganiayaan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang dari perguruan PSHW ;
- Bahwa anak saksi mengalami kekerasan tersebut karena anak saksi membeli kaos perguruan PSHW tetapi bukan anggota perguruan tersebut, sehingga kaos tersebut diminta secara paksa oleh Ketua Ranting PSHW maupun anggotanya ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 22.00 WIB, ketika anak saksi berada di depan rumah bersama saksi NH, didatangi saksi DFA dan 2 orang temannya yang tidak dikenali, dan mengajak keluar sebentar, lalu anak saksi berangkat berboncengan dengan saksi DFA dengan posisi saksi DFA yang didepan atau membonceng dan temannya ;
- Bahwa kemudian ternyata tujuannya ke rumah alamat Kabupaten Blitar, dan sesampainya disana terjadi penganiayaan atau pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut ;
- Bahwa anak saksi mendapatkan kaos yang menjadi akar permasalahan dari beli di Shopee ;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan kejadian tersebut pada saat ke rumahnya saksi DFA untuk menanyakan terkait peristiwa tersebut, kemudian keluarga dari saksi DFA menghubungi terdakwa selaku Ketua Ranting Winongo tersebut ;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa tersebut datang ke rumah saksi bersama Kepala Dusun Kabupaten Blitar yaitu Sdr. SNRT dengan tujuan untuk mediasi atau damai ;
- Bahwa saat itu terdakwa 1 mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan terhadap anak saksi ;
- Bahwa setahu saksi barang bukti berupa kaos tersebut yang menjadi akar permasalahan penganiayaan yang dialami oleh anak korban ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban ketakutan dan trauma serta mengalami luka atau memar di bagian pelipis kanan, bibir pecah dan mengeluarkan darah, sakit pada bagian dada, sakit pada bagian telinga sampai pendengarannya berkurang jelas, sakit pada bagian punggung, dan sampai saat ini anak saksi merasakan pusing dan muntah-muntah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, kemungkinan penyebabnya anak saksi membeli kaos yang bertuliskan "PSHW" tetapi anak saksi tidak tergabung dalam perguruan tersebut, dan kelompok tersebut mengetahuinya ;
- Bahwa di persidangan para terdakwa telah meminta maaf secara tulus kepada saksi dan anak saksi, dan saksi dan anak saksi selaku korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa. Sebagai ucapan minta maaf para terdakwa telah menyerahkan uang sebagai ganti biaya pengobatan yang dialami anak saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan pada saat dipersidangan ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. *Anak Korban CFF*, Lahir di Blitar pada tanggal 18 November 2007/ Umur 17 Tahun 6 Bulan, Laki-laki, Indonesia, Alamat Kabupaten Blitar, Pelajar, Islam, SLTA (Kelas 2), setelah bersumpah menurut agama Islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dan terlebih dahulu dibaca kemudian ditandatangi oleh saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa anak korban telah menjadi korban kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Blitar ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 20.00 WIB anak korban bersama dengan teman anak korban yang bernama Sdr. ARRIKARDO main gitar di depan rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Blitar ;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.30 WIB saksi DFA datang, kemudian mengajak saksi untuk ikut dirinya sebentar dan saat itu saksi tidak tahu arah tujuannya ;
- Bahwa Saat itu anak korban bersama dengan saksi DFA mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi dan saksi DFA yang menyetir sedangkan saksi yang dibonceng ;
- Bahwa Kemudian kami berdua mampir ke rumah saksi NH yang selanjutnya secara bersama-sama menuju ke arah yang ditentukan oleh saksi DFA ;
- bahwa Adapun yang bersama-sama berangkat adalah anak korban sendiri, sedangkan, saksi NH dan salah satu temannya saksi DFA yang tidak anak korban kenal (berboncengan) serta satu orang lagi yang juga tidak anak korban kenal dengan mengendarai sepeda motor sendiri ;
- bahwa ternyata saat itu saksi DFA membawa anak korban dan saksi NH ke rumah terdakwa selaku salah seorang Ketua Perguruan silat PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) yang beralamat di Kabupaten Blitar ;
- bahwa Setibanya di rumah tersebut anak korban dan saksi NH disuruh duduk di teras rumah oleh saksi DFA ;
- bahwa Beberapa saat kemudian datang terdakwa selaku Ketua perguruan silat dan beberapa orang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam sebuah ruangan potong rambut, kemudian para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginterogasi dengan bertanya nama dari anak korban dan saksi NH ;

- Bahwa Kemudian Terdakwa kembali bertanya “Kok Nggadung nyapo (kenapa mengaku ngaku anggota PSHW)”, lalu saksi NH menjawab “mboten mas (tidak mas)”. Kemudian Terdakwa bertanya kepada anak korban “kamu anak Winongo”, lalu anak korban menjawab “bukan”, lalu Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada anak korban hingga anak korban sempat mengerang kesakitan dan memegang perutnya ;
- Bahwa Kemudian saksi NH langsung menghadang dan mengatakan “Nek sir ngajar aku ae ojo iki (kalau ingin menghajar saksi saja jangan)” ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta untuk melihat kaos PSHW yang dipakai anak korban dan saksi NH namun saksi NH mengatakan “Kulo mbeten mbeto kaos (Saksi tidak membawa kaosnya)” ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menampar anak korban dan saksi NH dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah pelipis anak korban dan saksi NH ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah sandal dan menamparkannya ke arah pelipis kanan dan kiri anak korban dan saksi NH secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa membanting saksi NH hingga saksi NH jatuh tersungkur ;
- bahwa Kemudian Terdakwa mematikan lampu ruangan dengan maksud untuk memukuli saksi NH, lalu Terdakwa menendang saksi NH sebanyak 1 (satu) kali mengenai bokong saksi NH, namun karena tidak kelihatan akhirnya Terdakwa menyalakan kembali lampunya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengklarifikasi perihal kepemilikan kaos PSHW tersebut, kemudian Terdakwa menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah pipi kiri anak korban, lalu Terdakwa menendang menggunakan lutut ke arah wajah saksi NH namun saksi NH melindungi wajahnya sehingga hanya mengenai kedua tangan saksi NH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Selanjutnya saksi DI datang dan melerai kejadian tersebut, dan Terdakwa meminta anak korban untuk mengambil kaos PSHW tersebut sementara saksi NH diminta tetap didalam Ruko Potong Rambut milik Terdakwa ;
- bahwa satu jam kemudian anak korban bersama orang tuanya datang dengan menyerahkan kaos PSHW tersebut ;
- Bahwa saat itu anak korban belum menceritakan bahwa anak korban telah menjadi korban pemukulan kepada orang tua anak korban ;
- Bahwa keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 anak korban menceritakan perihal pemukulan yang anak korban alami kepada saksi Kesatu;
- Bahwa beberapa saat kemudian Ketua perguruan datang ke rumah anak korban dengan tujuan untuk meminta maaf akibat dari perbuatan para terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut anak korban dan saksi Nurul tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa yang menjadi latar belakang adalah pembelian kaos hitam lengan pendek bertuliskan "SH WINONGO / TEPUS KAKI" yang anak korban beli melalui online (Shopee), sedangkan anak korban bukanlah anggota perguruan tersebut ;
- Bahwa alasan memiliki kaos tersebut karena pada saat itu anak korban tertarik dengan gambarnya dan anak korban juga ingin mengikuti perguruan tersebut akan tetapi belum terlaksanakan hingga saat ini ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa lalu anak korban mengalami beberapa rasa sakit di bagian tubuh anak korban, diantaranya : bagian ulu hati, pelipis dan telinga serta merasa pusing, selain itu bibit atas bagian dalam saksi mengalami luka robek.
- Bahwa di persidangan para terdakwa telah meminta maaf secara tulus kepada saksi dan keluarga saksi, dan saksi dan keluarga saksi selaku korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa. Sebagai ucapan minta maaf para terdakwa telah menyerahkan uang sebagai ganti biaya pengobatan yang saksi alami sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Atas keterangan anak korban, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan anak korban ;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NH, Lahir di Blitar pada tanggal 25 Januari 2007/ Umur 18 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Alamat Kabupaten Blitar, Wiraswasta, Islam, SLTA, setelah bersumpah menurut agama Islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dan terlebih dahulu dibaca kemudian ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dan anak korban CFF telah menjadi korban kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Blitar ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat terjadinya tersebut serta saksi juga turut menjadi korban penganiayaan ;
- Bahwa alasanya berada di Kabupaten Blitar karena pada saat itu saksi di ajak oleh saksi DFA untuk ke sana dengan maksud untuk menyelesaikan masalah ;
- Bahwa pada saat menuju ke lokasi kejadian tersebut bersama dengan DFA, dan anak korban CFF dan pada saat di lokasi sudah ada rekan-rekan saksi DFA sejumlah 7 orang yang mana saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal mula permasalahan tersebut berasal dari anak korban CFF menggunakan kaos beridentitas PSHW WINONGO dimana anak korban CFF tersebut bukan merupakan dari perguruan PSHW sehingga pelaku yang merupakan anggota dari perguruan tersebut tidak terima dan melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 20.00 WIB pada saat berada di rumah tiba-tiba datang anak korban CFF sama dengan saksi DFA dan satu rekan lainnya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa kemudian saksi di ajak oleh anak korban CFF untuk datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Blitar ;
- Bahwa karena saksi tidak mau dan saksi minta penjelasan saksi DFA agar menjelaskan pokok permasalahannya akan tetapi saksi DFA mengatakan akan dijelaskan jika sudah sampai di rumah Terdakwa tersebut ;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat saksi DFA memaksa saksi untuk berangkat, akhirnya saksi memutuskan untuk berangkat ke rumah Terdakwa tersebut bersama anak korban CFF dan saksi DFA ;
- bahwa selanjutnya pada saat saksi di sana disuruh untuk menunggu di teras rumah karena Terdakwa masih memotong rambut pelanggan, kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB saksi disuruh masuk ke dalam ruko tempat pangkas rambut milik Terdakwa dan pada saat di dalam saksi dan saksi anak CFF diinterogasi oleh para Terdakwa dengan bertanya nama dari anak korban CFF dan saksi NH ;
- bahwa Kemudian Terdakwa 1. kembali bertanya “*Kok Nggadung nyapo (kenapa mengaku ngaku anggota PSHW)?*”, lalu saksi NH menjawab “*mboten mas (tidak mas)*”. Kemudian Terdakwa 1. bertanya kepada anak korban CFF “*kamu anak Winongo*”, lalu anak korban CFF menjawab “*bukan*”, lalu Terdakwa 1. memukul anak korban CFF dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada anak korban CFF hingga anak korban CFF sempat mengerang kesakitan dan memegang perutnya ;
- bahwa saksi langsung menghadang dan mengatakan “*Nek sir ngajar aku ae ojo iki (kalau ingin menghajar saksi saja jangan)*” ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta untuk melihat kaos PSHW yang dipakai anak korban CFF namun saksi NH mengatakan “*Kulo mboten mbeto kaos (Saksi tidak membawa kaosnya)*” ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa 1. menampar anak korban CFF dan saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah pelipis anak korban CFF dan saksi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. mengambil sebuah sandal dan menamparkannya ke arah pelipis kanan dan kiri anak korban CFF dan saksi secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Kemudian Terdakwa 1. membanting saksi hingga jatuh tersungkur ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa 1. mematikan lampu ruangan dengan maksud untuk memukuli saksi NH, lalu Terdakwa 1. menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bokong saksi, namun karena tidak kelihatan akhirnya Terdakwa 1. menyalaikan kembali lampunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa kembali mengklarifikasi perihal kepemilikan kaos PSHW tersebut, kemudian Terdakwa 3. menampar anak korban CFF sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa 2. memukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah pipi kiri anak korban CFF, lalu Terdakwa 2. menendang menggunakan lutut ke arah wajah saksi Nurul namun saksi melindungi wajahnya sehingga hanya mengenai kedua tangan saksi ;
- Bahwa Selanjutnya saksi DI datang dan melerai kejadian tersebut, dan Terdakwa 1. meminta anak korban CFF untuk mengambil kaos PSHW tersebut sementara saksi diminta tetap didalam Ruko Potong Rambut milik Terdakwa 1. . Lalu satu jam kemudian anak korban CFF bersama orang tuanya datang dengan menyerahkan kaos PSHW tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya anak korban dipukul menggunakan tangan oleh Terdakwa 1. pada bagian ulu hati sebanyak satu kali salanjutnya dibanting sampai tersungkur di lantai dan selanjutnya dikeroyok oleh sejumlah 3 orang akan tetapi saksi tidak melihat bagaimana tubuh mana yang dipukul karena saksi fokus melindungi kepala saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemukulan tersebut saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa yang menjadi latar belakang adalah pembelian kaos hitam lengan pendek bertuliskan "SH WINONGO / TEPUS KAKI" yang digunakan oleh anak korban CFF, sedangkan anak korban bukanlah anggota perguruan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak korban CFF dia mendapatkan kaos tersebut dari belanja online di SHOPEE ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pemukulan terhadap saksi hanya Terdakwa saja dengan cara melakukan penamparan, pemukulan dan tendangan terhadap saksi sedangkan untuk kedua terdakwa lainnya saksi tidak mengetahui bagaimana pada saat melakukan pemukulan terhadap anak korban CFF ;
- Bahwa antara saksi dan keluarga saksi serta para terdakwa telah melakukan perdamaian secara tertulis yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai tertanggal 11 Juni 2025. Tetapi saat itu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memberikan santunan atau biaya pengobatan sama sekali.

- Bawa di persidangan para terdakwa telah meminta maaf secara tulus kepada saksi dan keluarga saksi, dan saksi dan keluarga saksi selaku korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa. Sebagai ucapan minta maaf para terdakwa telah menyerahkan uang sebagai ganti biaya pengobatan yang saksi alami sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi DFA, Lahir di Blitar pada tanggal 29 Mei 2006/ Umur 19 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Alamat Kabupaten Blitar, Pelajar, Islam, SLTA, setelah bersumpah menurut agama Islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dan terlebih dahulu dibaca kemudian ditandatangani oleh saksi;
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Blitar telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak korban CFF dan saksi NH ;
- Bawa seminggu yang lalu sebelum adanya kejadian pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari teman saksi yang berkata " anak korban CFF dan saksi NH mengaku ngaku menjadi anggota PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo)" kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB saksi melakukan konfirmasi terkait informasi tersebut dengan cara bertanya kepada saksi DI yang merupakan anggota PSHW melalui telepon Whatsapp ;
- bahwa kemudian saksi DI melakukan pengecekan data nama anak korban CFF dan saksi NH, apakah benar merupakan anggota PSHW atau bukan, setelah saksi DI mengetahui identitas anak korban dan saksi NH yang bukan warga PSHW, lalu saksi disuruh oleh saksi DI menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban CFF dan saksi NH untuk dibawa kerumah Terdakwa YUDI SAPUTR ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB saksi menjemput anak korban CFF dirumahnya, kemudian saksi berkata kepada anak korban CFF "Melok o aku" dan dijawab "iya" dan anak korban CFF mengajak saksi kerumah saksi NH dengan menggunakan kendaraan masing-masing ;
- Bahwa Setelah sampai dirumah saksi NH kemudian anak korban CFF mengajak untuk mengikutinya ;
- Bahwa selanjutnya kedua orang tersebut mengikuti saksi dari belakang menuju rumah Terdakwa hingga sampai ditempat kejadian, kemudian setelah anak korban CFF dan saksi NH tiba di rumah Terdakwa , kemudian Terdakwa memanggilnya untuk masuk kedalam rumah, namun saksi saat itu tidak ikut masuk kedalam, dan hanya menunggu diluar rumah dan saksi mendengarkan kejadian adanya pemukulan terhadap anak korban CFF dan saksi NH didalam rumah Terdakwa tersebut ;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mendatangi anak korban CFF dan saksi NH pada saat itu adalah saksi DI ;
- Bahwa alasan saksi mau mengantarkan saksi anak CFF dan saksi NH ke rumah Terdakwa karena saksi yang terdekat dengan rumahnya anak korban CFF dan saksi NH ;
- Bahwa saksi merupakan anggota PSHW dan menjadi warga atau disahkan pada bulan Desember 2024, namun untuk identitas seperti kartu atau lainnya belum memilikinya ;
- Bahwa anak korban CFF dan saksi NH tersebut bukan merupakan anggota PSHW setelah dipastikan oleh saksi DI ;
- Bahwa saksi pada saat keajdian tersebut tidak ikut ikutan melakukan kekerasan terhadap anak korban CFF dan saksi NH;
- Bahwa di persidangan para terdakwa telah meminta maaf secara tulus kepada anak korban CFF dan saksi NH dan anak korban CFF dan saksi NH telah memaafkan perbuatan para terdakwa ;
- bahwa Sebagai ucapan minta maaf para terdakwa telah menyerahkan uang sebagai ganti biaya pengobatan yang dialami anak korban CFF dan saksi NH masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

5. Saksi DI, Lahir di Blitar pada tanggal 05 April 2002/ Umur 23 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Alamat Kabupaten Blitar, Wiraswasta, Islam, SLTA, setelah bersumpah menurut agama Islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dan terlebih dahulu dibaca kemudian ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi kalau para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Blitar telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak korban CFF dan saksi NH ;
- Bahwa seminggu yang lalu sebelum adanya kejadian pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari saksi DFA yang berkata anak korban CFF dan saksi NH mengaku ngaku menjadi anggota PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo);
- Bahwa kemudian saksi tanyakan lewat Whatsapp kepada penanggung jawab PSHW Korwil Timur Ujung yaitu Bapak SRS dan setelah dicek tidak ada nama tersebut ;
- Bahwa saksi disuruh Bapak SRS untuk mencari anak korban CFF dan saksi NH, setelah saksi DFA mengetahui identitas anak korban CFF dan saksi NH yang merupakan bukan warga PSHW, kemudian saksi DFA menjemput saksi anak CFF dan saksi NH untuk dibawa kerumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak korban dan saksi Nurul pada saat dirumah Terdakwa 1 telah dianiaya dna dipukuli oleh para terdakwa ;
- Bahwa di persidangan para terdakwa telah meminta maaf secara tulus kepada anak korban CFF dan saksi NH, dan anak korban CFF dan saksi NH selaku korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa. Sebagai ucapan minta maaf para terdakwa telah menyerahkan uang sebagai ganti biaya pengobatan yang dialami anak korban CFF dan saksi NH masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dan terlebih dahulu dibaca kemudian ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Blitar telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak korban CFF dan saksi NH ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi melalui telepon WhatsApp dari saksi DI bahwa anak korban CFF dan saksi NH mengaku-ngaku menjadi anggota PSHW ;
- Bahwa saksi DI menyarankan kepada Terdakwa agar dibawa kerumah Terdakwa saja. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa II. dan Terdakwa III. datang dan masuk ke Ruko Potong Rambut milik Terdakwa. Lalu tidak selang beberapa lama saksi DFA datang dengan membawa anak korban CFF dan saksi NH ;
- Bahwa Setelah Terdakwa selesai mencukur, kemudian Terdakwa I, II, III melakukan interogasi dengan bertanya nama dari anak korban CFF dan saksi NH. Kemudian Terdakwa kembali bertanya "Kok Nggadung nyapo (kenapa mengaku ngaku anggota PSHW)?", lalu saksi NH menjawab "mboten mas (tidak mas)" ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa bertanya kepada anak korban "kamu anak Winongo", lalu anak korban CFF menjawab "bukan", lalu Terdakwa memukul anak korban CFF dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada anak korban hingga saksi anak korban CFF sempat mengerang kesakitan dan memegang perutnya ;
- Bahwa Kemudian saksi NH langsung menghadang dan mengatakan "Nek sir ngajar aku ae ojo iki (kalau ingin menghajar saya saja jangan)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I meminta untuk melihat kaos PSHW yang dipakai anak korban CFF dan saksi NH namun saksi NH mengatakan "Kulo mboten mbeto kaos (Saya tidak membawa kaosnya)". Kemudian para Terdakwa Kembali melakukan pemukulan terhadap anak korban ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil sebuah sandal dan menamparkannya ke arah pelipis kanan dan kiri anak korban dan saksi NH secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa 1. membanting saksi NH hingga saksi NH jatuh tersungkur. Kemudian Terdakwa 1. mematikan lampu ruangan dengan maksud untuk memukuli saksi NH, lalu Terdakwa 1. menendang saksi NH sebanyak 1 (satu) kali mengenai bokong saksi NH ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 3. kembali mengklarifikasi perihal kepemilikan kaos PSHW tersebut, kemudian Terdakwa 3. menampar anak korban Carles sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa 2. memukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah pipi kiri anak korban CARLES, lalu Terdakwa 2. menendang menggunakan lutut ke arah wajah saksi NH namun saksi NH melindungi wajahnya sehingga hanya mengenai kedua tangan saksi NH. Selanjutnya saksi DI datang dan melerai kejadian tersebut, dan Terdakwa 1. meminta saksi anak korban CFF untuk mengambil kaos PSHW tersebut sementara saksi NH diminta tetap didalam Ruko Potong Rambut milik Terdakwa I Lalu satu jam kemudian anak korban CFF bersama orang tuanya datang dengan menyerahkan kaos PSHW tersebut ;
- Bahwa setelah mereka pulang, keesokan harinya Kasun Sumber manggis dan saksi DFA bersama ayahnya datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan memberitahukan bahwa dari pihak keluarga anak korban CARLES memberi tiga pilihan yang pertama meminta maaf, jika mau meminta maaf tidak dilaporkan ke kepolisian, yang kedua akan dilaporkan ke polisi dan yang ketiga rumah Terdakwa akan digeruduk. Saat itu Terdakwa memilih untuk meminta maaf kepada keluarga anak korban CFF dan saat itu juga Terdakwa langsung ke rumah anak korban CFF bersama dengan Kasun Sumbermanggis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah sampai rumah anak korban CFF, Terdakwa langsung meminta maaf kepada semua keluarga anak korban CFF dan keluarga saksi NH ;
- Bahwa memang saat Terdakwa datang kerumah dan meminta maaf kepada keluarga anak korban CFF, Terdakwa tidak memberikan santunan atau biaya pengobatan kepada keluarganya saksi anak CFF ;
- Bahwa terdakwa merupakan anggota PSHW dan menjadi warga atau disahkan pada bulan Oktober 2024 ;
- Bahwa di persidangan para terdakwa lainnya telah meminta maaf secara tulus kepada anak korban CFF dan saksi NH, dan anak korban CFF dan saksi NH selaku korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa. Sebagai ucapan minta maaf para terdakwa telah menyerahkan uang sebagai ganti biaya pengobatan yang dialami saksi anak CFF dan saksi NH masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dan terlebih dahulu dibaca kemudian ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Blitar telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak korban CFF dan saksi NH ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB, para Terdakwa mendapatkan informasi melalui telepon WhatsApp dari saksi DI bahwa anak korban CFF dan saksi NH mengaku-ngaku menjadi anggota PSHW ;
- Bahwa saksi DI menyarankan kepada Terdakwa I agar dibawa kerumah Terdakwa saja, Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa II dan Terdakwa III. datang dan masuk ke Ruko Potong Rambut milik Terdakwa Lalu tidak selang beberapa lama saksi DFA datang dengan membawa anak korban CFF dan saksi NH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa I selesai mencukur, kemudian Terdakwa I, II, III melakukan interrogasi dengan bertanya nama dari anak korban CFF dan saksi NH. Kemudian Terdakwa kembali bertanya “Kok Nggadung nyapo (kenapa mengaku ngaku anggota PSHW)?”, lalu saksi NH menjawab “mboten mas (tidak mas)” ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa I bertanya kepada anak korban “kamu anak Winongo”, lalu anak korban CFF menjawab “bukan”, lalu Terdakwa memukul anak korban CFF dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada anak korban hingga saksi anak korban CFF sempat mengerang kesakitan dan memegang perutnya ;
- Bahwa Kemudian saksi NH langsung menghadang dan mengatakan “Nek sir ngajar aku ae ojo iki (kalau ingin menghajar saya saja jangan)” ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I meminta untuk melihat kaos PSHW yang dipakai anak korban CFF dan saksi NH namun saksi NH mengatakan “Kulo mboten mbeto kaos (Saya tidak membawa kaosnya)”, Kemudian para Terdakwa Kembali melakukan pemukulan terhadap anak korban ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil sebuah sandal dan menamparkannya ke arah pelipis kanan dan kiri anak korban dan saksi NH secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa 1. membanting saksi NH hingga saksi NH jatuh tersungkur. Kemudian Terdakwa 1. mematikan lampu ruangan dengan maksud untuk memukuli saksi NH, lalu Terdakwa 1. menendang saksi NH sebanyak 1 (satu) kali mengenai bokong saksi NH ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 3. kembali mengklarifikasi perihal kepemilikan kaos PSHW tersebut, kemudian Terdakwa 3. menampar anak korban Carles sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa 2. memukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah pipi kiri anak korban CARLES, lalu Terdakwa 2. menendang menggunakan lutut ke arah wajah saksi NH namun saksi NH melindungi wajahnya sehingga hanya mengenai kedua tangan saksi NH ;
- Bahwa Selanjutnya saksi DI datang dan melerai kejadian tersebut, dan Terdakwa I meminta saksi anak korban CFF untuk mengambil kaos PSHW tersebut sementara saksi NH diminta tetap didalam Ruko Potong Rambut milik Terdakwa I Lalu satu jam kemudian anak korban CFF

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orang tuanya datang dengan menyerahkan kaos PSHW tersebut ;

- Bahwa para terdakwa merupakan anggota PSHW dan menjadi warga atau disahkan pada bulan Oktober 2024 ;
- Bahwa di persidangan para Terdakwa lainnya telah meminta maaf secara tulus kepada anak korban CFF dan saksi NH, dan anak korban CFF dan saksi NH selaku korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa. Sebagai ucapan minta maaf para terdakwa telah menyerahkan uang sebagai ganti biaya pengobatan yang dialami anak korban CFF dan saksi NH masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dan terlebih dahulu dibaca kemudian ditandatangi oleh Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Blitar telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak korban CFF dan saksi NH ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB, para Terdakwa mendapatkan informasi melalui telepon WhatsApp dari saksi DI bahwa anak korban CFF dan saksi NH mengaku-ngaku menjadi anggota PSHW ;
- Bahwa saksi DI menyarankan kepada Terdakwa I agar dibawa kerumah Terdakwa saja, Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa II dan Terdakwa III. datang dan masuk ke Ruko Potong Rambut milik Terdakwa Lalu tidak selang beberapa lama saksi DFA datang dengan membawa anak korban CFF dan saksi NH ;
- Bahwa Setelah Terdakwa I selesai mencukur, kemudian Terdakwa I, II, III melakukan interrogasi dengan bertanya nama dari anak korban CFF dan saksi NH. Kemudian Terdakwa kembali bertanya "Kok Nggadung nyapo (kenapa mengaku ngaku anggota PSHW)?", lalu saksi NH menjawab "mboten mas (tidak mas)" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Terdakwa I bertanya kepada anak korban "kamu anak Winongo", lalu anak korban CFF menjawab "bukan", lalu Terdakwa memukul anak korban CFF dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada anak korban hingga saksi anak korban CFF sempat mengerang kesakitan dan memegang perutnya ;
- Bahwa Kemudian saksi NH langsung menghadang dan mengatakan "Nek sir ngajar aku ae ojo iki (kalau ingin menghajar saya saja jangan)" ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I meminta untuk melihat kaos PSHW yang dipakai anak korban CFF dan saksi NH namun saksi NH mengatakan "Kulo mboten mbeto kaos (Saya tidak membawa kaosnya)", Kemudian para Terdakwa Kembali melakukan pemukulan terhadap anak korban ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil sebuah sandal dan menamparkannya ke arah pelipis kanan dan kiri anak korban dan saksi NH secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa 1. membanting saksi NH hingga saksi NH jatuh tersungkur. Kemudian Terdakwa 1. mematikan lampu ruangan dengan maksud untuk memukuli saksi NH, lalu Terdakwa 1. menendang saksi NH sebanyak 1 (satu) kali mengenai bokong saksi NH ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 3. kembali mengklarifikasi perihal kepemilikan kaos PSHW tersebut, kemudian Terdakwa 3. menampar anak korban Carles sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa 2. memukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah pipi kiri anak korban CFF, lalu Terdakwa 2. menendang menggunakan lutut ke arah wajah saksi NH namun saksi NH melindungi wajahnya sehingga hanya mengenai kedua tangan saksi NH ;
- Bahwa Selanjutnya saksi DI datang dan melerai kejadian tersebut, dan Terdakwa I meminta saksi anak korban CFF untuk mengambil kaos PSHW tersebut sementara saksi NH diminta tetap didalam Ruko Potong Rambut milik Terdakwa I Lalu satu jam kemudian anak korban CFF bersama orang tuanya datang dengan menyerahkan kaos PSHW tersebut ;
- Bahwa para terdakwa merupakan anggota PSHW dan menjadi warga atau disahkan pada bulan Oktober 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan para Terdakwa lainnya telah meminta maaf secara tulus kepada anak korban CFF dan saksi NH, dan anak korban CFF dan saksi NH selaku korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa. Sebagai ucapan minta maaf para terdakwa telah menyerahkan uang sebagai ganti biaya pengobatan yang dialami anak korban CFF dan saksi NH masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun surat di persidangan:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek bertuliskan “SH WINONGO/ TEPUS KAKI”.
- 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan “STAR WARS”.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “ACDC”.
- 1 (satu) pasang sandal Slop warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan “MY BARBER SHOP”.
- 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan “BARLEY”.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “DEUS”.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bawa Penuntut Umum Telah Mengajukan Surat Berupa *Visum Et Repertum* Nomor : S/440.13.04.05/2223/409.52.4/2025 tanggal 25 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVANGGA KUSUMA selaku dokter pemerintah pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dengan hasil pemeriksaan:

- 1.Korban datang dalam keadaan kesadaran baik dengan keadaan umum cukup, korban mengeluhkan nyeri pada telinga kanan dan kiri, mata kiri, dada tengah, pinggang kanan ;
- 2.Pada korban ditemukan :

2.1 Korban memakai kemeja warna biru muda dan celana warna hitam.

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 2.2 Kepala | : | Pada pelipis kiri ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan. Pada belakang telinga kiri ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan. Pada belakang telinga kanan ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan. |
| 2.3 Rambut | : | Tidak ditemukan luka atau kelainan. |
| 2.4 Mata | : | Tidak ditemukan luka atau kelainan. |
| 2.5 Telinga | : | Tidak ditemukan luka atau kelainan. |
| 2.6 Hidung | : | Tidak ditemukan luka atau kelainan. |
| 2.7 Mulut | : | Pada bibir atas dalam ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan. |
| 2.8 Leher | : | Tidak ditemukan luka atau kelainan. |
| 2.9 Thorax/ Dada | : | Pada dada tengah ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan. |
| 2.10 Abdomen/ Perut | : | Pada pinggang kanan ditemukan luka dengan batas tidak tegas warna kebiruan. |

3. Terhadap korban dilakukan wawancara, pemeriksaan fisik, infuse, CT-Scan kepala dan rontgen dada. Hasil pemeriksaan CT-Scan kepala tidak ditemukan perdarahan pada otak, pembengkakan pada rongga hidung kanan. Hasil rontgen dada tidak tampak kelainan ;

Kesimpulan :

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ;
- Pada pemeriksaan luar korban didapatkan luka memar pada pelipis kiri, belakang telinga kiri, belakang telinga kanan, bibir atas dalam, pinggang kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Bertita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Blitar telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak korban CFF dan saksi NH Ketika para Terdakwa mendapatkan informasi melalui telepon WhatsApp dari saksi DI bahwa anak korban CFF dan saksi NH mengaku-ngaku menjadi anggota PSHW ;
- Bahwa benar saksi DI menyarankan kepada Terdakwa I agar dibawa kerumah Terdakwa saja, Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa II dan Terdakwa III. datang dan masuk ke Ruko Potong Rambut milik Terdakwa Lalu tidak selang beberapa lama saksi DFA datang dengan membawa anak korban CFF dan saksi NH kemudian Setelah Terdakwa I selesai mencukur, kemudian Terdakwa I, II, III melakukan interogasi dengan bertanya nama dari anak korban CFF dan saksi NH. Kemudian Terdakwa kembali bertanya “Kok Nggadung nyapo (kenapa mengaku ngaku anggota PSHW)?”, lalu saksi NH menjawab “mboten mas (tidak mas)”;
- Bahwa benar Kemudian Terdakwa I bertanya kepada anak korban “kamu anak Winongo”, lalu anak korban CFF menjawab “bukan”, lalu Terdakwa memukul anak korban CFF dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada anak korban hingga saksi anak korban CFF sempat mengerang kesakitan dan memegang perutnya Kemudian saksi NH langsung menghadang dan mengatakan “Nek sir ngajar aku ae ojo iki (kalau ingin menghajar saya saja jangan)” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I meminta untuk melihat kaos PSHW yang dipakai anak korban CFF dan saksi NH namun saksi NH mengatakan "Kulo mboten mbeto kaos (Saya tidak membawa kaosnya)", Kemudian para Terdakwa Kembali melakukan pemukulan terhadap anak korban dan selanjutnya Terdakwa I mengambil sebuah sandal dan menamparkannya ke arah pelipis kanan dan kiri anak korban dan saksi NH secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa benar Terdakwa 1. membanting saksi NH hingga saksi NH jatuh tersungkur. Kemudian Terdakwa 1. mematikan lampu ruangan dengan maksud untuk memukuli saksi NH, lalu Terdakwa 1. menendang saksi NH sebanyak 1 (satu) kali mengenai bokong saksi NH dan selanjutnya Terdakwa 3. kembali mengklarifikasi perihal kepemilikan kaos PSHW tersebut, kemudian Terdakwa 3. menampar anak korban Carles sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa 2. memukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah pipi kiri anak korban CARLES, lalu Terdakwa 2. menendang menggunakan lutut ke arah wajah saksi NH namun saksi NH melindungi wajahnya sehingga hanya mengenai kedua tangan saksi NH ;
- Bahwa benar Selanjutnya saksi DI datang dan melerai kejadian tersebut, dan Terdakwa I meminta saksi anak korban CFF untuk mengambil kaos PSHW tersebut sementara saksi NH diminta tetap didalam Ruko Potong Rambut milik Terdakwa I Lalu satu jam kemudian anak korban CFF bersama orang tuanya datang dengan menyerahkan kaos PSHW tersebut ;
- Bahwa benar dipersidangan para Terdakwa lainnya telah meminta maaf secara tulus kepada anak korban CFF dan saksi NH, dan anak korban CFF dan saksi NH selaku korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa. Sebagai ucapan minta maaf para terdakwa telah menyerahkan uang sebagai ganti biaya pengobatan yang dialami anak korban CFF dan saksi NH masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: S/440.13.04.05/2223/409.52.4/2025 tanggal 25 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. DEVANGGA KUSUMA selaku dokter pemerintah pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ;
2. Pada pemeriksaan luar korban didapatkan luka memar pada pelipis kiri, belakang telinga kiri, belakang telinga kanan, bibir atas dalam, pinggang kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu pasal Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Atau Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka oleh karena dakwaan dari penuntut umum berbentuk alternatif maka sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam asal 80 Ayat (1) Juncto Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah subjek hukum/orang yang mampu bertanggungjawab dan dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawabannya terhadap segala sesuatu perbuatannya. Dan ternyata dalam persidangan ini terungkap bahwa "Setiap Orang" yang dimaksud adalah Terdakwa 1. Terdakwa I, Terdakwa 2. Terdakwa II dan Terdakwa 3. Terdakwa III yang identitasnya telah dibacakan dimuka persidangan dan terdakwa membenarkannya, dimana selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pember nar atau pemaaf atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang Bawa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, dengan demikian maka para terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah tindak kekerasan yang dapat berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa anak korban CFF saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun hal itu dibuktikan berdasarkan akta kelahiran dari anak korban dengan nomor Nomor: - yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Blitar ;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta dengan dikaitkan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa Bawa benar para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Blitar telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak korban CFF dan saksi NH Ketika para Terdakwa mendapatkan informasi melalui telepon WhatsApp dari saksi DI bahwa anak korban CFF dan saksi NH mengaku-ngaku menjadi anggota PSHW ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bawa saksi DI menyarankan kepada Terdakwa I agar dibawa kerumah Terdakwa saja, Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa II dan Terdakwa III. datang dan masuk ke Ruko Potong Rambut milik Terdakwa Lalu tidak selang beberapa lama saksi DFA datang dengan membawa anak korban CFF dan saksi NH kemudian Setelah Terdakwa I selesai mencukur, kemudian Terdakwa I, II, III melakukan interogasi dengan bertanya nama dari anak korban CFF dan saksi NH. Kemudian Terdakwa kembali bertanya "Kok Nggadung nyapo (kenapa mengaku ngaku anggota PSHW)?", lalu saksi NH menjawab "mboten mas (tidak mas)" ;

Menimbang Bawa Kemudian Terdakwa I bertanya kepada anak korban "kamu anak Winongo", lalu anak korban CFF menjawab "bukan", lalu Terdakwa memukul anak korban CFF dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada anak korban hingga saksi anak korban CFF sempat mengerang kesakitan dan memegang perutnya. Kemudian saksi NH langsung menghadang dan mengatakan "Nek sir ngajar aku ae ojo iki (kalau ingin menghajar saya saja jangan)" ;

Menimbang Bawa selanjutnya Terdakwa I meminta untuk melihat kaos PSHW yang dipakai anak korban CFF dan saksi NH namun saksi NH mengatakan "Kulo mbeten mbeto kaos (Saya tidak membawa kaosnya)", Kemudian para Terdakwa Kembali melakukan pemukulan terhadap anak korban dan selanjutnya Terdakwa I mengambil sebuah sandal dan menamparkannya ke arah pelipis kanan dan kiri anak korban dan saksi NH secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali ;

Menimbang Bawa Terdakwa 1. membanting saksi NH hingga saksi NH jatuh tersungkur. Kemudian Terdakwa 1. mematikan lampu ruangan dengan maksud untuk memukuli saksi NH, lalu Terdakwa 1. menendang saksi NH sebanyak 1 (satu) kali mengenai bokong saksi NH dan selanjutnya Terdakwa 3. kembali mengklarifikasi perihal kepemilikan kaos PSHW tersebut, kemudian Terdakwa 3. menampar anak korban CARLES sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa 2. memukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah pipi kiri anak korban CARLES, lalu Terdakwa 2. menendang menggunakan lutut ke arah wajah saksi NH namun saksi NH melindungi wajahnya sehingga hanya mengenai kedua tangan saksi NH ;

Menimbang Bawa Selanjutnya saksi DI datang dan melerai kejadian tersebut, dan Terdakwa I meminta saksi anak korban CFF untuk mengambil kaos PSHW tersebut sementara saksi NH diminta tetap didalam Ruko Potong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambut milik Terdakwa I Lalu satu jam kemudian anak korban CFF bersama orang tuanya datang dengan menyerahkan kaos PSHW tersebut ;

Menimbang Bawa dipersidangan para Terdakwa lainnya telah meminta maaf secara tulus kepada anak korban CFF dan saksi NH, dan anak korban CFF dan saksi NH selaku korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa. Sebagai ucapan minta maaf para terdakwa telah menyerahkan uang sebagai ganti biaya pengobatan yang dialami anak korban CFF dan saksi NH masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang Bawa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: S/440.13.04.05/2223/409.52.4/2025 tanggal 25 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVANGGA KUSUMA selaku dokter pemerintah pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut Korban laki-laki berusia tujuh belas tahun Pada pemeriksaan luar korban didapatkan luka memar pada pelipis kiri, belakang telinga kiri, belakang telinga kanan, bibir atas dalam, pinggang kanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka untuk unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu penuntut umum telah terpenuhi maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepasan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa harus mempertanggungjawakan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa sudah berdamai dengan para korban ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek bertuliskan "SH WINONGO/ TEPUS KAKI".
- 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan "STAR WARS".
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "ACDC".
- 1 (satu) pasang sandal Slop warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "MY BARBER SHOP".
- 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan "BARLEY".
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "DEUS".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan kejahatan perjudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Menimbang bahwa dipersidangan para terdakwa dengan anak korban dan saksi Nurul telah sepakat untuk berdamai dengan cara para terdakwa menyerahkan biaya pengobatan kepada anak korban dan saksi NRL sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) terjadinya perdamaian ini merupakan peranan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ketika dipersidangan dengan tujuan agar tercipta keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan sebagaimana diatur didalam Perma nomor 1 tahun 2024 tentang Keadilan Restoratif maka dari itu dengan adanya perdamaian antara para terdakwa dengan anak korban dan saksi Nurul maka Majelis menilai sudah seharusnya untuk perkara ini selesaikan dalam bentuk Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 80 Ayat (1) Juncto Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma nomor 1 tahun 2024 tentang Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I**, **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan Kekerasan terhadap Anak**”, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I**, **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan masing- masing selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek bertuliskan “SH WINONGO/ TEPUS KAKI”.
 - 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan “STAR WARS”.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “ACDC”.
 - 1 (satu) pasang sandal Slop warna hitam.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "MY BARBER SHOP".
- 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan "BARLEY".
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "DEUS".

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 oleh kami, Derman P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ari Kurniawan, S.H, Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Muchamad Muslimin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Kurniawan, S.H.

Derman P. Nababan, S.H., M.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmonon , S.H., M.H.